



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI ALAMSYAH ALIAS ANDI;**
2. Tempat lahir : Mompang Jae;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/11 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mompang Jae Lingk. I RT 001 RW 001
Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten
Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andi Alamsyah Alias Andi ditangkap sejak tanggal 8 Januari 2023 diperpanjang hingga tanggal 14 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan SP-Kap/01/I/RES.4.2/2023/Resnarkoba dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SPP-Kap/01.a/I/RES.4.2/2023/Resnarkoba;

Terdakwa Andi Alamsyah Alias Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP-Han/03/I/RES.4.2/2023/Resnarkoba, sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-08/L.2.28.3/Enz/01/2023, sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-19/L.2.28.3/Enz.2/04/2023, sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdl, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdl, sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum oleh Reni Astuti, SH.,M.H., dkk, dari Organisasi Bantuan Hukum(OBH) YLBH-PK Persada Cabang Mandailing Natal beralamat di Jalan H. Adam Malik, Gg. Rambutan, Lk. V, Kelurahan. Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Surat Penetapan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 4 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI ALAMSYAH Alias ANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri,"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai **Dakwaan Lebih Subsidiar** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ANDI ALAMSYAH Alias ANDI** dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus kertas warna putih diduga berisikan Narkotika jenis ganja kering, hasil penimbangan: Netto 7.9 (tujuh koma Sembilan) Gram , Keterangan : diduga ganja kering dengan berat Netto 7,9 (tujuh koma sembilan) Gram dikirim ke Bidlabfor Polda Sumut;
 2. 1 (satu) buah kotak rokok kosong merek Sampoerna mild warna putih;
 3. 1 (satu) bungkus kertas merk Toreadore.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-
(Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman seringa-ringannya dengan alasan pencari nafkah bagi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ANDI ALAMSYAH Alias ANDI**, pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023, sekira pukul 23:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “ **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,**” Berupa : 1 (satu) bungkus kerta warna putih diduga berisikan Narkotika jenis ganja kering dengan berat Neto 7,9 (tujuh koma sembilan) Gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu Tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa ANDI ALAMSYAH Alias ANDI menghubungi SUHU (Belum tertangkap) yang mana Terdakwa berkata “**DIMANA KAU, ADA GELEK (GANJA)?**” SUHU menjawab “**DIKAMPUNG, ADA**”, selanjutnya Terdakwa pergi menemui SUHU di Desa Sayur Matua Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal setelah Terdakwa bertemu dengan SUHU di kebun coklat milik warga setempat, Terdakwa ANDI ALAMSYAH Alias ANDI memberikan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada SUHU, lalu SUHU mengambil 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Ganja di bawah pohon coklat, lalu SUHU mengambil/menyomot sebagian Narkotika Jenis Ganja tersebut lalu membalutkan dengan menggunakan 1 (satu) lembar kertas warna coklat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya SUHU menyerahkan Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada terdakwa, kemudian setelah Terdakwa menggenggam/menerima Narkotika Jenis Ganja tersebut selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan SUHU dan kembali pulang ke Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;

Bahwa setelah Terdakwa ANDI ALAMSYAH Alias ANDI sampai dirumahnya, kemudian Terdakwa mengganti kertas warna coklat (yang dijadikan membalut Narkotika jenis ganja) tersebut dengan 1 (satu) lembar kertas warna putih, lalu Terdakwa masukkan Narkotika yang sudah dibalut warna putih tersebut ke dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk sampoerna kemudian Terdakwa menyimpannya di dapur rumah milik terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa ANDI ALAMSYAH Alias ANDI tidur siang di rumah milik terdakwa dan sekitar Pukul 15.00 Wib Terdakwa bangun dan langsung mengambil Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut kemudian Terdakwa menggunakan/memakai Narkotika tersebut di dapur rumah milik terdakwa;

Bahwa sekira Pukul 20.30 Wib Terdakwa ANDI ALAMSYAH Alias ANDI kembali menggunakan/memakai Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut di pinggir sungai yang berada di depan rumah terdakwa dan setelah selesai menggunakan/memakai Narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Ganja yang di balut 1 (satu) lembar kertas warna putih dan 1 (satu) pack kertas tik-tak merk toreador di pot bunga yang berada di teras rumah terdakwa kemudian Terdakwa memperbaiki sepeda motor milik teman Terdakwa yang bernama CAKLAN di teras depan rumah terdakwa;

Bahwa kemudian sekira Pukul 23.30 Wib saat terdakwa masih berada di teras rumah terdakwa lalu datang Saksi FERNANDO SIREGAR, saksi BUHA P.SIHOMBING, Saksi ALDRI KRISNAWA serta personil lainnya (merupakan anggota Kepolisian Resor Mandailing Natal yang mana sebelumnya mendapat informasi bahwa di Kelurahan Mompang Jae Lingkungan I Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal maraknya tindak pidana Narkotika jenis ganja, menanggapi informasi tersebut anggota Kepolisian Resor Mandailing Natal diperintahkan Kasat Narkoba Polres Madina untuk melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, kemudian sekira Pukul 22.30 Wib para saksi dan personil lainnya pergi melakukan penyelidikan di Kelurahan Mompang Jae Lingkungan I Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal),

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri terdakwa yang sedang memperbaiki sepeda motor diteras rumah terdakwa, kemudian Saksi FERNANDO SIREGAR bertanya kepada terdakwa dengan berkata "MANA SI CAKLAN?" Terdakwa ANDI ALAMSYAH Alias ANDI menjawab "ENGGAK ADA DISINI DIA PAK", kemudian saksi FERNANDO SIREGAR berjalan di teras rumah terdakwa sedangkan saksi BUHA P. SIHOMBING dan Saksi ALDRI serta personil lainnya pergi meninggalkan Saksi FERNANDO SIREGAR lalu melakukan pemantauan dan pencairan di seputaran rumah terdakwa;

Bahwa beberapa saat kemudian saksi BUHA P.SIHOMBING melihat 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna di salah satu pot bunga yang berada di teras rumah terdakwa, kemudian Saksi BUHA P.SIHOMBING mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna tersebut lalu membukanya dan menemukan 1 (satu) buah balutan kertas warna putih berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tik tak merk toreador, selanjutnya Saksi BUHA P.SIHOMBING langsung mengamankan Terdakwa ANDI ALAMSYAH Alias ANDI dan saat itu Saksi ALDRI KRISNAWAN serta personil lainnya datang membantu mengamankan Terdakwa ANDI ALAMSYAH Alias ANDI di teras rumah terdakwa, kemudian Saksi FERNANDO SIREGAR bertanya kepada terdakwa dengan berkata "**PUNYA SIAPA INI?**" sambil menunjuk dan memperlihatkan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) buah balutan kertas warna putih berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tik tak merk toreador lalu terdakwa menjawab "**PUNYA SAYA PAK**" kemudian para saksi menangkap/mengamankan terdakwa;

Bahwa selanjutnya Saksi FERNANDO SIREGAR, Saksi ALDRI KRISNAWAN dan Saksi BUHA P.SIHOMBING serta personil lainnya membawa Terdakwa ANDI ALAMSYAH Alias ANDI dan barang bukti yang ditemukan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Mandailing Natal guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 350/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan RISKI

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMALIA, SIK serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT
UNGKAP SIAHAAN,S,Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang
bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun , biji dan ranting kering
dengan berat Netto 7,9 (tujuh koma Sembilan) Gram diduga
mengandung Narkotika.

milik Tersangka atas nama **ANDI ALAMSYAH Alias ANDI** adalah
benar Ganja dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8
Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009
tentang **Narkotika**.

2. Berita Acara Menimbang Nomor :01/JL.10064/I/2023 tanggal 09
Januari 2023 ditimbang oleh ANDI DARMAWAN HUTASOIT selaku
Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan
penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih diduga berisikan Narkotika jenis
ganja kering, hasil penimbangan : Netto 7.9 (tujuh koma Sembilan)
Gram , Keterangan : diduga ganja kering dengan berat Netto 7,9
(tujuh koma sembilan) Gram dikirim ke Bidlabfor Polda Sumut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam
Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **ANDI ALAMSYAH Alias ANDI**, pada hari Minggu
tanggal 08 Januari 2023, sekira pukul 23:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada
waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu
lain dalam tahun 2023, bertempat di Kelurahan Mompang Jae Kecamatan
Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara atau
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa
dan mengadili perkaranya, **“Tanpa hak atau melawan hukum menanam,
memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** Berupa : 1 (satu) bungkus
kerta warna putih diduga berisikan Narkotika jenis ganja kering dengan berat
Neto 7,9 (tujuh koma sembilan) Gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa
dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu Tanggal 08 Januari 2023 sekira
pukul 11.00 wib Terdakwa ANDI ALAMSYAH Alias ANDI menghubungi SUHU
(Belum tertangkap) yang mana Terdakwa berkata **“DIMANA KAU, ADA**

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GELEK (GANJA)? SUHU menjawab “**DIKAMPUNG, ADA**”, selanjutnya Terdakwa pergi menemui SUHU di Desa Sayur Matua Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal setelah Terdakwa bertemu dengan SUHU di kebun coklat milik warga setempat, Terdakwa ANDI ALAMSYAH Alias ANDI memberikan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada SUHU, lalu SUHU mengambil 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Ganja di bawah pohon coklat, lalu SUHU mengambil/menyomot sebagian Narkotika Jenis Ganja tersebut lalu membalutkan dengan menggunakan 1 (satu) lembar kertas warna coklat, selanjutnya SUHU menyerahkan Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada terdakwa, kemudian setelah Terdakwa menggenggam/menerima Narkotika Jenis Ganja tersebut selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan SUHU dan kembali pulang ke Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;

Bahwa setelah Terdakwa ANDI ALAMSYAH Alias ANDI sampai dirumahnya, kemudian Terdakwa mengganti kertas warna coklat (yang dijadikan membalut Narkotika jenis ganja) tersebut dengan 1 (satu) lembar kertas warna putih, lalu Terdakwa masukkan Narkotika yang sudah dibalut warna putih tersebut ke dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk sampoerna kemudian Terdakwa menyimpannya di dapur rumah milik terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa ANDI ALAMSYAH Alias ANDI tidur siang dirumah milik terdakwa dan sekitar Pukul 15.00 Wib Terdakwa bangun dan langsung mengambil Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut kemudian Terdakwa menggunakan/memakai Narkotika tersebut di dapur rumah milik terdakwa;

Bahwa sekira Pukul 20.30 Wib Terdakwa ANDI ALAMSYAH Alias ANDI kembali menggunakan/memakai Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut di pinggir sungai yang berada di depan rumah terdakwa dan setelah selesai menggunakan/memakai Narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Ganja yang di balut 1 (satu) lembar kertas warna putih dan 1 (satu) pack kertas tik-tak merk toreador di pot bunga yang berada di teras rumah terdakwa kemudian Terdakwa memperbaiki sepeda motor milik teman Terdakwa yang bernama CAKLAN di teras depan rumah terdakwa;

Bahwa kemudian sekira Pukul 23.30 Wib saat terdakwa masih berada di teras rumah terdakwa lalu datang Saksi FERNANDO SIREGAR, saksi BUHA

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.SIHOMBING, Saksi ALDRI KRISNAWA serta personil lainnya (merupakan anggota Kepolisian Resor Mandailing Natal yang mana sebelumnya mendapat informasi bahwa di Kelurahan Mompang Jae Lingkungan I Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal maraknya tindak pidana Narkotika jenis ganja, menanggapi informasi tersebut anggota Kepolisian Resor Mandailing Natal diperintahkan Kasat Narkoba Polres Madina untuk melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, kemudian sekira Pukul 22.30 Wib para saksi dan personil lainnya pergi melakukan penyelidikan di Kelurahan Mompang Jae Lingkungan I Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal), menghampiri terdakwa yang sedang memperbaiki sepeda motor diteras rumah terdakwa, kemudian Saksi FERNANDO SIREGAR bertanya kepada terdakwa dengan berkata "MANA SI CAKLAN?" Terdakwa ANDI ALAMSYAH Alias ANDI menjawab "ENGGAK ADA DISINI DIA PAK", kemudian saksi FERNANDO SIREGAR berjalan di teras rumah terdakwa sedangkan saksi BUHA P. SIHOMBING dan Saksi ALDRI serta personil lainnya pergi meninggalkan Saksi FERNANDO SIREGAR lalu melakukan pemantauan dan pencairan di seputaran rumah terdakwa;

Bahwa beberapa saat kemudian saksi BUHA P.SIHOMBING melihat 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna di salah satu pot bunga yang berada di teras rumah terdakwa, kemudian Saksi BUHA P.SIHOMBING mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna tersebut lalu membukanya dan menemukan 1 (satu) buah balutan kertas warna putih berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tik tak merk toreador, selanjutnya Saksi BUHA P.SIHOMBING langsung mengamankan Terdakwa ANDI ALAMSYAH Alias ANDI dan saat itu Saksi ALDRI KRISNAWAN serta personil lainnya datang membantu mengamankan Terdakwa ANDI ALAMSYAH Alias ANDI di teras rumah terdakwa, kemudian Saksi FERNANDO SIREGAR bertanya kepada terdakwa dengan berkata "**PUNYA SIAPA INI?**" sambil menunjuk dan memperlihatkan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) buah balutan kertas warna putih berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tik tak merk toreador lalu terdakwa menjawab "**PUNYA SAYA PAK**" kemudian para saksi menangkap/mengamankan terdakwa;

Bahwa selanjutnya Saksi FERNANDO SIREGAR, Saksi ALDRI KRISNAWAN dan Saksi BUHA P.SIHOMBING serta personil lainnya membawa Terdakwa ANDI ALAMSYAH Alias ANDI dan barang bukti yang ditemukan ke

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Sat Res Narkoba Polres Mandailing Natal guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 350/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan RISKI AMALIA, SIK serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun , biji dan ranting kering dengan berat Netto 7,9 (tujuh koma Sembilan) Gram diduga mengandung Narkotika.

milik Tersangka atas nama **ANDI ALAMSYAH Alias ANDI** adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

2. Berita Acara Menimbang Nomor :01/JL.10064/I/2023 tanggal 09 Januari 2023 ditimbang oleh ANDI DARMAWAN HUTASOIT selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

▪ 1 (satu) bungkus kertas warna putih diduga berisikan Narkotika jenis ganja kering, hasil penimbangan : Netto 7.9 (tujuh koma Sembilan) Gram , Keterangan : diduga ganja kering dengan berat Netto 7,9 (tujuh koma sembilan) Gram dikirim ke Bidlabfor Polda Sumut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa **ANDI ALAMSYAH Alias ANDI**, pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023, sekira pukul 23:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Penyalah Guna, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri,"** Berupa : 1 (satu) bungkus kerta warna

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih diduga berisikan Narkotika jenis ganja kering dengan berat Neto 7,9 (tujuh koma sembilan) Gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu Tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa ANDI ALAMSYAH Alias ANDI menghubungi SUHU (Belum tertangkap) yang mana Terdakwa berkata "**DIMANA KAU, ADA GELEK (GANJA)?**" SUHU menjawab "**DIKAMPUNG, ADA**", selanjutnya Terdakwa pergi menemui SUHU di Desa Sayur Matua Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal setelah Terdakwa bertemu dengan SUHU di kebun coklat milik warga setempat, Terdakwa ANDI ALAMSYAH Alias ANDI memberikan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada SUHU, lalu SUHU mengambil 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Ganja di bawah pohon coklat, lalu SUHU mengambil/menyomot sebagian Narkotika Jenis Ganja tersebut lalu membalutkan dengan menggunakan 1 (satu) lembar kertas warna coklat, selanjutnya SUHU menyerahkan Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada terdakwa, kemudian setelah Terdakwa menggenggam/menerima Narkotika Jenis Ganja tersebut selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan SUHU dan kembali pulang ke Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;

Bahwa setelah Terdakwa ANDI ALAMSYAH Alias ANDI sampai dirumahnya, kemudian Terdakwa mengganti kertas warna coklat (yang dijadikan membalut Narkotika jenis ganja) tersebut dengan 1 (satu) lembar kertas warna putih, lalu Terdakwa masukkan Narkotika yang sudah dibalut warna putih tersebut ke dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk sampoerna kemudian Terdakwa menyimpannya di dapur rumah milik terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa ANDI ALAMSYAH Alias ANDI tidur siang dirumah milik terdakwa dan sekitar Pukul 15.00 Wib Terdakwa bangun dan langsung mengambil Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut kemudian Terdakwa menggunakan/memakai Narkotika tersebut di dapur rumah milik terdakwa;

Bahwa sekira Pukul 20.30 Wib Terdakwa ANDI ALAMSYAH Alias ANDI kembali menggunakan/memakai Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut di pinggir sungai yang berada di depan rumah terdakwa dan setelah selesai menggunakan/memakai Narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang di dalamnya

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Narkotika Jenis Ganja yang di balut 1 (satu) lembar kertas warna putih dan 1 (satu) pack kertas tik-tak merk toreador di pot bunga yang berada di teras rumah terdakwa kemudian Terdakwa memperbaiki sepeda motor milik teman Terdakwa yang bernama CAKLAN di teras depan rumah terdakwa;

Bahwa kemudian sekira Pukul 23.30 Wib saat terdakwa masih berada di teras rumah terdakwa lalu datang Saksi FERNANDO SIREGAR, saksi BUHA P.SIHOMBING, Saksi ALDRI KRISNAWA serta personil lainnya (merupakan anggota Kepolisian Resor Mandailing Natal yang mana sebelumnya mendapat informasi bahwa di Kelurahan Mompang Jae Lingkungan I Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal maraknya tindak pidana Narkotika jenis ganja, menanggapi informasi tersebut anggota Kepolisian Resor Mandailing Natal diperintahkan Kasat Narkoba Polres Madina untuk melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, kemudian sekira Pukul 22.30 Wib para saksi dan personil lainnya pergi melakukan penyelidikan di Kelurahan Mompang Jae Lingkungan I Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal), menghampiri terdakwa yang sedang memperbaiki sepeda motor diteras rumah terdakwa, kemudian Saksi FERNANDO SIREGAR bertanya kepada terdakwa dengan berkata "MANA SI CAKLAN?" Terdakwa ANDI ALAMSYAH Alias ANDI menjawab "ENGGAK ADA DISINI DIA PAK", kemudian saksi FERNANDO SIREGAR berjalan di teras rumah terdakwa sedangkan saksi BUHA P. SIHOMBING dan Saksi ALDRI serta personil lainnya pergi meninggalkan Saksi FERNANDO SIREGAR lalu melakukan pemantauan dan pencairan di seputaran rumah terdakwa;

Bahwa beberapa saat kemudian saksi BUHA P.SIHOMBING melihat 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna di salah satu pot bunga yang berada di teras rumah terdakwa, kemudian Saksi BUHA P.SIHOMBING mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna tersebut lalu membukanya dan menemukan 1 (satu) buah balutan kertas warna putih berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tik tak merk toreador, selanjutnya Saksi BUHA P.SIHOMBING langsung mengamankan Terdakwa ANDI ALAMSYAH Alias ANDI dan saat itu Saksi ALDRI KRISNAWAN serta personil lainnya datang membantu mengamankan Terdakwa ANDI ALAMSYAH Alias ANDI di teras rumah terdakwa, kemudian Saksi FERNANDO SIREGAR bertanya kepada terdakwa dengan berkata "**PUNYA SIAPA INI?**" sambil menunjuk dan memperlihatkan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) buah balutan kertas warna putih berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tik tak merk toreador lalu terdakwa menjawab "

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUNYA SAYA PAK” kemudian para saksi menangkap/mengamankan terdakwa;

Bahwa selanjutnya Saksi FERNANDO SIREGAR, Saksi ALDRI KRISNAWAN dan Saksi BUHA P.SIHOMBING serta personil lainnya membawa Terdakwa ANDI ALAMSYAH Alias ANDI dan barang bukti yang ditemukan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Mandailing Natal guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam hal **Penyalah Guna, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri**

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 350/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan RISKI AMALIA, SIK serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun , biji dan ranting kering dengan berat Netto 7,9 (tujuh koma Sembilan) Gram diduga mengandung Narkotika. milik Tersangka atas nama **ANDI ALAMSYAH Alias ANDI** adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.
2. Berita Acara Menimbang Nomor :01/JL.10064/I/2023 tanggal 09 Januari 2023 ditimbang oleh ANDI DARMAWAN HUTASOIT selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih diduga berisikan Narkotika jenis ganja kering, hasil penimbangan : Netto 7.9 (tujuh koma Sembilan) Gram , Keterangan : diduga ganja kering dengan berat Netto 7,9 (tujuh koma sembilan) Gram dikirim ke Bidlabfor Polda Sumut.
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 298/NNF/2023 tanggal 18 Januari 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan RISKI AMALIA, SIK serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa :
1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine di duga mengandung Narkotika milik Tersangka atas nama ANDI ALAMSYAH Alias ANDI Positif Tetrahydrocannabinol (THC) terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Buha Parlinggoman Sihombing(Saksi Buha)** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
 - Bahwa saksi bersama Bripka Fernando Siregar(Fernando) dan Saksi Aldri menangkap Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2023 pukul 23.30 WIB di Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal(Mompang Jae);
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Fernando mendapat informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran narkotika di Mompang Jae, kemudian saksi bersama Fernando dan Saksi Aldri melakukan penyelidikan pada pukul 22.30 WIB di Mompang Jae dimana Fernando melihat dan menghampiri Terdakwa di teras rumahnya. Saat itu saksi melihat 1(satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih di salah satu pot bunga dan menemukan 1(satu) buah balutan kertas warna putih berisi narkotika jenis ganja dan 1(satu) bungkus kertas tik tak merk toreador di dalam 1(satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih tersebut yang diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa setelah menemukan barang bukti, saksi bersama Fernando dan Saksi Aldri menangkap Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja(ganja) dalam bentuk balutan kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dari Suhu(Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 pukul 11.30 WIB seharga Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa balutan kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja(ganja) dirubah menjadi balutan kertas warna putih berisi narkotika jenis ganja untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa pada

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 13.30 WIB kemudian menggunakannya di dapur rumah Terdakwa pada pukul 15.00 WIB dan di pinggir sungai dekat rumahnya sekira pukul 20.30 WIB;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa telah membeli ganja kepada Suhu(DPO) dan menggunakannya untuk diri sendiri sebanyak 3(tiga) kali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara dibakar dan dihirup seperti merokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penggunaan narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruhnya;

2. **Saksi Aldri Krisnawan(Saksi Aldri)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi bersama Bripta Fernando Siregar(Fernando) dan Saksi Buha menangkap Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2023 pukul 23.30 WIB di Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal(Mompang Jae);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Fernando mendapat informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran narkoba di Mompang Jae, kemudian saksi bersama Fernando dan Saksi Buha melakukan penyelidikan pada pukul 22.30 WIB di Mompang Jae dimana Fernando melihat dan menghampiri Terdakwa di teras rumahnya. Saat itu saksi melihat 1(satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih di salah satu pot bunga dan menemukan 1(satu) buah balutan kertas warna putih berisi narkoba jenis ganja dan 1(satu) bungkus kertas tik tak merk toreador di dalam 1(satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih tersebut yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti, saksi bersama Fernando dan Saksi Buha menangkap Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja(ganja) dalam bentuk balutan kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dari Suhu(Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 pukul 11.30 WIB seharga Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa balutan kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja(ganja) dirubah menjadi balutan kertas warna putih berisi narkoba jenis ganja untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa pada sekira pukul 13.30 WIB kemudian menggunakannya di dapur rumah Terdakwa pada pukul 15.00 WIB dan di pinggir sungai dekat rumahnya sekira pukul 20.30 WIB;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa telah membeli ganja kepada Suhu(DPO) dan menggunakannya untuk diri sendiri sebanyak 3(tiga) kali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara dibakar dan dihirup seperti merokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penggunaan narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Menimbang Nomor: 01/JL.10064/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 ditimbang oleh Andi Darmawan Hutasoit selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa Andi Alamsyah Alias Andi berupa:1(satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkoba jenis ganja kering dengan berat netto 7,9(tujuh koma sembilan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 350/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Riski Amalia,SIK serta diketahui oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 7,9(tujuh koma sembilan) gram milik Terdakwa atas nama Andi Alamsyah Alias Andi adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 298/NNF/2023 tanggal 18 Januari 2023 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung narkoba milik Terdakwa Andi Alamsyah Alias Andi adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol(THC) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 8 Lampiran I Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Buha bersama Bripka Fernando Siregar(Fernando) dan Saksi Aldri pada tanggal 8 Januari 2023 pukul 23.30 WIB di Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal(Mompang Jae);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa menghubungi Suhu(Daftar Pencarian Orang/DPO) dan menanyakan apakah ada narkotika jenis ganja(ganja) atau tidak. Lalu Terdakwa menuju ke tempat Suhu(DPO) berada di Desa Sayur Matua Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal(Naga Juang) dan sesampainya di lokasi tepatnya di kebun coklat Terdakwa membeli narkotika jenis ganja(ganja) seharga Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) berupa 1(satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja dan 1(satu) lembar kertas warna coklat;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja untuk digunakan sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah di Mompang Jae dan sesampainya di rumah mengganti balutan kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja(ganja) dirubah menjadi balutan kertas warna putih berisi narkotika jenis ganja lalu dimasukkan ke dalam kotak rokok kosong merk Sampoerna Mild warna putih dan disimpan di dapur rumah;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menggunakan ganja di dapur rumah Terdakwa dengan cara membakar dan menghisap ganja tersebut seperti menghisap rokok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan kotak rokok berisi ganja di pot bunga dan memperbaiki sepeda motor di depan atau teras rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB datang Fernando, Saksi Buha dan Saksi Aldri menghampiri Terdakwa dan menemukan kotak rokok berisi ganja milik Terdakwa yang tersimpan di pot bunga lalu Terdakwa ditangkap oleh Fernando, Saksi Buha dan Saksi Aldri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penggunaan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN MdI



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bungkus kertas warna putih berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat netto 7,9(tujuh koma sembilan) gram;
- 1(satu) buah kotak rokok kosong merk Sampoerna Mild warna putih;
- 1(satu) bungkus kertas merk Toreador;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Buha bersama Bripta Fernando Siregar(Fernando) dan Saksi Aldri pada tanggal 8 Januari 2023 pukul 23.30 WIB di Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal(Mompang Jae);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa menghubungi Suhu(Daftar Pencarian Orang/DPO) dan menanyakan apakah ada narkotika jenis ganja(ganja) atau tidak. Lalu Terdakwa menuju ke tempat Suhu(DPO) berada di Desa Sayur Matua Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal(Naga Juang) dan sesampainya di lokasi tepatnya di kebun coklat Terdakwa membeli narkotika jenis ganja(ganja) seharga Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) berupa 1(satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja dan 1(satu) lembar kertas warna coklat;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja untuk digunakan sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah di Mompang Jae dan sesampainya di rumah mengganti balutan kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja(ganja) dirubah menjadi balutan kertas warna putih berisi narkotika jenis ganja lalu dimasukkan ke dalam kotak rokok kosong merk Sampoerna Mild warna putih dan disimpan di dapur rumah;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menggunakan ganja di dapur rumah Terdakwa dengan cara membakar dan menghisap ganja tersebut seperti menghisap rokok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan kotak rokok berisi ganja di pot bunga dan memperbaiki sepeda motor di depan atau teras rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB datang Fernando, Saksi Buha dan Saksi Aldri menghampiri Terdakwa dan menemukan kotak rokok berisi ganja milik Terdakwa yang tersimpan di pot bunga lalu Terdakwa ditangkap oleh Fernando, Saksi Buha dan Saksi Aldri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penggunaan narkoba jenis ganja;
- Berdasarkan Berita Acara Menimbang Nomor: 01/JL.10064/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 ditimbang oleh Andi Darmawan Hutasoit selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa Andi Alamsyah Alias Andi berupa: 1(satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkoba jenis ganja kering dengan berat neto 7,9(tujuh koma sembilan) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 350/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Riski Amalia, SIK serta diketahui oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 7,9(tujuh koma sembilan) gram milik Terdakwa atas nama Andi Alamsyah Alias Andi adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 298/NNF/2023 tanggal 18 Januari 2023 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung narkoba milik Terdakwa Andi Alamsyah Alias Andi adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol(THC) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan subsideritas yaitu Primer: perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika(UU Narkotika), Subsider: perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidaire: Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu, dan apabila dakwaan primer sudah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi apabila dakwaan Primer tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dakwaan primer Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika(UU Narkotika) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*), manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal



menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Andi Alamsyah Alias Andi** dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang. Sementara pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan atau tidak mempunyai kekuasaan berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk dijual yaitu menunjukkan sesuatu agar barang yang ditunjukkan diambil atau dibeli. Dalam hal ini, orang yang menunjukkan sesuatu tersebut harus mempunyai kuasa untuk menawarkan dan barang yang ditawarkan harus mempunyai nilai secara materil artinya dapat dinilai dengan uang. Dalam hal ini, menawarkan harus dimaknai bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan secara aktif. Selain itu, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan. Dalam konteks ini, yang menjual barang adalah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan orang yang memberikan kesempatan tersebut juga mendapat keuntungan dari hasil penjualan yang dilakukan oleh orang lain;

- Menjual yaitu memberikan suatu barang kepada orang lain dengan memperoleh imbalan atau keuntungan dalam bentuk uang. Dalam hal ini, harus ada transaksi terlebih dahulu antara penjual dengan pembeli. Menjual dalam konteks ini juga dapat diartikan yaitu barang dari penjual sudah diberikan kepada pembeli walaupun pembeli belum membayarkan sejumlah uang kepada penjual;
- Membeli yaitu memperoleh sesuatu barang melalui pembayaran dengan uang. Dalam hal ini, harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus disertai dengan pembayaran uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- Menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena adanya pemberian dari pihak lain. Dalam hal ini orang yang menerima sesuatu menjadi pemilik atau penguasa terhadap barang yang diterimanya;
- Menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut penghubung mendapatkan keuntungan baik yang bersifat materil maupun imateril;
- Menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum, tanpa tertutup kemungkinan perbuatan Terdakwa yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdi



Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan "Narkotika Golongan I" berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) pada prinsipnya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Adapun daftar Narkotika yang termasuk ke dalam Golongan I terdapat di dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menunjuk fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Buha bersama Bripta Fernando Siregar(Fernando) dan Saksi Aldri pada tanggal 8 Januari 2023 pukul 23.30 WIB di Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal(Mompang Jae);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa menghubungi Suhu(Daftar Pencarian Orang/DPO) dan menanyakan apakah ada narkotika jenis ganja(ganja) atau tidak. Lalu Terdakwa menuju ke tempat Suhu(DPO) berada di Desa Sayur Matua Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal(Naga Juang) dan sesampainya di lokasi tepatnya di kebun coklat Terdakwa membeli narkotika jenis ganja(ganja) seharga Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) berupa 1(satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja dan 1(satu) lembar kertas warna coklat;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah di Mompang Jae dan sesampainya di rumah mengganti balutan kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja(ganja) dirubah menjadi balutan kertas warna putih berisi narkotika jenis ganja lalu dimasukkan ke dalam kotak rokok kosong merk Sampoerna Mild warna putih dan disimpan di dapur rumah;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menggunakan ganja di dapur rumah Terdakwa dengan cara membakar dan menghisap ganja tersebut seperti menghisap rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penggunaan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 350/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Riski Amalia, SIK serta diketahui oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 7,9(tujuh koma sembilan) gram milik Terdakwa atas nama Andi Alamsyah Alias Andi adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 298/NNF/2023 tanggal 18 Januari 2023 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung narkoba milik Terdakwa Andi Alamsyah Alias Andi adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol(THC) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terkait narkoba jenis ganja dilakukan secara tanpa izin atau melawan hukum namun dimaksudkan untuk digunakan sendiri dan tidak termasuk dalam rantai peredaran gelap narkoba sedangkan dalam unsur ini perbuatan Terdakwa terkait erat dengan apakah Terdakwa terlibat dalam rantai peredaran gelap narkoba atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan Terdakwa tidak terkait dengan rantai peredaran gelap narkoba sehingga unsur dalam perbuatan Terdakwa ini dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdapat unsur yang tidak terpenuhi dalam dakwaan primer, maka perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba(UU Narkoba) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur subjek pada Pasal 114 Ayat (1) dalam dakwaan primer Penuntut Umum di atas sehingga Majelis Hakim langsung mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa bagian unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif/memilih mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan satu kesatuan dengan bagian unsur perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU Narkotika). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Narkotika). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU Narkotika). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU Narkotika). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU Narkotika). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian sub unsur menanam adalah menaruh(bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian sub unsur memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik apa yang sudah ditanam;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian sub unsur memiliki adalah mempunyai, dimaknai sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian sub unsur menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian sub unsur menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian sub unsur menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan(menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 UU Narkotika pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat(1) UU Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III dengan lampiran I UU Narkotika nomor 8 menyebutkan ganja termasuk dalam daftar narkotika golongan I dimana menyatakan tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang, bahwa menunjuk fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Buha bersama Bripta Fernando Siregar(Fernando) dan Saksi Aldri pada tanggal 8 Januari 2023 pukul 23.30 WIB di Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal(Mompang Jae);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa menghubungi Suhu(Daftar Pencarian Orang/DPO) dan menanyakan apakah ada narkotika jenis ganja(ganja) atau tidak. Lalu Terdakwa menuju ke tempat Suhu(DPO) berada di Desa Sayur Matua Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal(Naga Juang) dan sesampainya di lokasi tepatnya di kebun coklat Terdakwa membeli narkotika jenis ganja(ganja) seharga Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) berupa 1(satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja dan 1(satu) lembar kertas warna coklat;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja untuk digunakan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah di Mompang Jae dan sesampainya di rumah mengganti balutan kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja(ganja) dirubah menjadi balutan kertas warna putih berisi narkotika jenis ganja lalu dimasukkan ke dalam kotak rokok kosong merk Sampoerna Mild warna putih dan disimpan di dapur rumah;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menggunakan ganja di dapur rumah Terdakwa dengan cara membakar dan menghisap ganja tersebut seperti menghisap rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penggunaan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 350/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Riski Amalia, SIK serta diketahui oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 7,9(tujuh koma sembilan) gram milik Terdakwa atas nama Andi Alamsyah Alias Andi adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 298/NNF/2023 tanggal 18 Januari 2023 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung narkotika milik Terdakwa Andi Alamsyah Alias Andi adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol(THC) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terkait narkotika jenis ganja dilakukan secara tanpa izin atau melawan hukum namun dimaksudkan untuk digunakan sendiri dan tidak termasuk dalam rantai peredaran gelap narkotika sedangkan dalam unsur ini perbuatan Terdakwa terkait erat dengan apakah Terdakwa terlibat dalam rantai peredaran gelap narkotika atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 24 K / Pid.Sus / 2014 jo. Nomor 443 K / Pid.Sus / 2015 menyatakan bahwa unsur memiliki, menguasai, atau menyimpan atau menyediakan Narkotika tidak terpenuhi apabila penguasaan Narkotika oleh Terdakwa bukan untuk tujuan peredaran gelap narkotika misalnya

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN MdI



diperdagangkan, diperjualbelikan atau disalurkan atau didistribusikan secara melawan hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak ada keterangan dan bukti yang menerangkan perbuatan Terdakwa terkait atau terlibat dalam peredaran gelap narkoba oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk keadilan perbuatan Terdakwa dalam penguasaan narkoba jenis ganja dalam unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan unsur ini tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdapat unsur yang tidak terpenuhi dalam dakwaan subsider, maka perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan subsider tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsider yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba(UU Narkoba), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur subjek pada Pasal 111 Ayat (1) dalam dakwaan subsider Penuntut Umum di atas sehingga Majelis Hakim langsung mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial(SEMA 4 Tahun 2010) sebagai pedoman dalam menentukan kriteria siapa yang dimaksud sebagai Penyalah Guna yaitu sebagai berikut:

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk kelompok ganja sebesar 5 (lima) gram;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dari kriteria diatas menurut Majelis Hakim yang dimaksud sebagai Penyalah Guna adalah orang-orang yang menggunakan narkotika untuk kepentingan pribadi, sehingga yang menggunakan narkotika dalam unsur ini tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan tidak memiliki motivasi ekonomi atas narkotika yang dimiliki atau dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang masuk ke dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran UU Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam UU Narkotika ditentukan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang dipergunakan untuk kepentingan lainnya, sehingga apabila dipergunakan untuk kepentingan lainnya dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang maka termasuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU Narkotika dinyatakan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus panyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU Narkotika yang menegaskan penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika juga menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika disebutkan bahwa Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat izin dari Menteri sehingga apabila tanpa izin dari Menteri maka apapun bentuk kegiatan tersebut dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menunjuk fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat, dan keterangan Terdakwa menerangkan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Buha bersama Bripta Fernando Siregar(Fernando) dan Saksi Aldri pada tanggal 8 Januari 2023 pukul 23.30 WIB di Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal(Mompang Jae);

Menimbbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa menghubungi Suhu(Daftar Pencarian Orang/DPO) dan menanyakan apakah ada narkotika jenis ganja(ganja) atau tidak. Lalu Terdakwa menuju ke tempat Suhu(DPO) berada di Desa Sayur Matua Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal(Naga Juang) dan sesampainya di lokasi tepatnya di kebun coklat Terdakwa membeli narkotika jenis ganja(ganja) seharga Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) berupa 1(satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja dan 1(satu) lembar kertas warna coklat;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah di Mompang Jae dan sesampainya di rumah mengganti balutan kertas warna

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat berisi narkotika jenis ganja(ganja) dirubah menjadi balutan kertas warna putih berisi narkotika jenis ganja lalu dimasukkan ke dalam kotak rokok kosong merk Sampoerna Mild warna putih dan disimpan di dapur rumah;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menggunakan ganja di dapur rumah Terdakwa dengan cara membakar dan menghisap ganja tersebut seperti menghisap rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penggunaan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 350/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Riski Amalia,SIK serta diketahui oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 7,9(tujuh koma sembilan) gram milik Terdakwa atas nama Andi Alamsyah Alias Andi adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 298/NNF/2023 tanggal 18 Januari 2023 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung narkotika milik Terdakwa Andi Alamsyah Alias Andi adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol(THC) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum di atas yang dihubungkan dengan kriteria Penyalah Guna dalam unsur ini dimana Terdakwa selaku orang yang menggunakan narkotika jenis ganja untuk kepentingan pribadi di dapur rumah Terdakwa dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika serta tidak memiliki motivasi ekonomi atas narkotika yang dimiliki atau dikuasainya;

Menimbang, bahwa kriteria Terdakwa sebagai Penyalahguna tersebut bersesuaian dengan fakta yang diterangkan dalam Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 298/NNF/2023 tanggal 18 Januari 2023 yang menyimpulkan Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis ganja sehingga Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika(UU Narkotika) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) bungkus kertas warna putih berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat netto 7,9(tujuh koma sembilan) gram;
- 1(satu) buah kotak rokok kosong merk Sampoerna Mild warna putih;
- 1(satu) bungkus kertas merk Treador;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk memberikan efek jera dan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi selain itu tujuan pemidanaan memiliki tujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan terhadap Terdakwa agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri serta menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab,

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhati-hati dan diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak melakukan lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Alamsyah Alias Andi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer.
2. Membebaskan Terdakwa Andi Alamsyah Alias Andi dari dakwaan primer.
3. Menyatakan Terdakwa Andi Alamsyah Alias Andi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsider.
4. Membebaskan Terdakwa Andi Alamsyah Alias Andi dari dakwaan subsider.
5. Menyatakan Terdakwa Andi Alamsyah Alias Andi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider.
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andi Alamsyah Alias Andi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Andi Alamsyah Alias Andi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan Terdakwa Andi Alamsyah Alias Andi tetap berada dalam tahanan.
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bungkus kertas warna putih berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat netto 7,9(tujuh koma sembilan) gram;
 - 1(satu) buah kotak rokok kosong merk Sampoerna Mild warna putih;
 - 1(satu) bungkus kertas merk Toreador;Dimusnahkan.
10. Membebaskan kepada Terdakwa Andi Alamsyah Alias Andi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H., dan Erico Leonard Hutauruk, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Riamor Bangun, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Izma Suci Maivani, S.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Erico Leonard Hutauruk, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahara Tarigan, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)